



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2022 pada sidang Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET RIJADI, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No. 287 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIEK YULI SETIAWAN, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kebocoran, Gg. Gagak, Rt. 02 / Rw. 02, Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx . 53152 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt dengan jalan damai. Para pihak telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama/ Akta Perdamaian / Van Dading Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt



SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : **PENGUGAT**

Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 11 April 1949

Pekerjaan : xxxxxxxxx

Alamat : KABUPATEN BANYUMAS.

Selanjutnya dalam Surat Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : **TERGUGAT**

Pekerjaan : Anggota Aktif TNI AD

Alamat : Perum D'Cluster No. 10 Jalan Karang Benda
Raya RT.008/RW.004 Kelurahan Berkoh,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxx.

Selanjutnya dalam Surat Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

3. N a m a : **PIHAK KETIGA**

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 4 Juni 2004

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : KABUPATEN BANYUMAS.

Selanjutnya dalam Surat Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. -----

Bahwa berdasarkan hasil mediasi hari ini, Senin tanggal 14 Maret 2022 tersebut diatas PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan:

1. Bahwa, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di atas secara damai dan kekeluargaan; -----

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt



2. Bahwa, PARA PIHAK menyatakan bersedia membagi harta milik Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT untuk kepentingan PARA PIHAK, sebagai berikut : -----

2.1. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah No. 10 yang berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03084, luas 81 m² terletak di Kelurahan Berkoh, xxxxxxxx xxxxxxxx, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **TURUT TERGUGAT** (anak kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.2. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah No. 9 yang berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03085, luas 71 m² terletak di Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **TURUT TERGUGAT** (anak kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.3. Satu bidang tanah seluas 615 m² yang terletak di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **TURUT TERGUGAT** (anak kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.4. Satu unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Yaris tahun 2008 berwarna hitam atas nama Puspita Nugrahaning Ayu dengan Nomor Polisi R 1684 GR, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **TURUT TERGUGAT** (anak kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.5. Emas perhiasan seberat ± 100 gram (seratus gram), akan diberikan kepada **TURUT TERGUGAT** (anak kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.6. Satu bidang tanah pekarangan seluas 100 m² yang diatasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02518 yang terletak di Kelurahan Tanjung, xxxxxxxx xxxxxxxx, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **PENGUGAT** (ayah kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.7. Satu unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki Cary berwarna hitam dengan Nomor Polisi R 1932 YA, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **PENGUGAT** (ayah kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.8. Satu unit kendaraan roda dua (motor) merek Honda Vario berwarna putih dengan Nomor Polisi R 5692 PG, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **PENGUGAT** (ayah kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt



2.9. Uang pesangon Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT, diberikan kepada **PENGUGAT** (ayah kandung Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.10. Satu bidang tanah pekarangan seluas 140 m² yang diatasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01990 yang terletak di RT.006/RW.006 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **TERGUGAT** (suami Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.11. Satu unit kendaraan roda empat (mobil) merek Daihatsu Luxio tahun 2010 berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi R 1872 IS, diberikan dan dibaliknama menjadi atas nama **TERGUGAT** (suami Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.12. Uang dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU, diberikan kepada **TERGUGAT** (suami Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.13. Rekening tabungan di Bank BCA atas nama PUSPITA NUGRAHANING AYU dengan nomor rekening bank 0461564762, diberikan kepada **TERGUGAT** (suami Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.14. Rekening tabungan di Bank BRI atas nama PUSPITA NUGRAHANING AYU dengan nomor rekening bank 683401020658539, diberikan kepada **TERGUGAT** (suami Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.15. Rekening tabungan di Bank BNI atas nama PUSPITA NUGRAHANING AYU dengan nomor kartu ATM 537176028018, diberikan kepada **TERGUGAT** (suami Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT);

2.16. Usaha Dagang Eceran Furniture milik Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU yang terletak di Jalan Pramuka Timur No. 99 RT.003/RW.004 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil 510.4/070, dikelola bersama oleh **TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT** (anak kandung dan suami Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGUGAT). Bahwa terhadap permasalahan ini PARA PIHAK bersepakat untuk tidak melibatkan orang lain;

3. Bahwa teknis penyerahan sertifikat-sertifikat dan aset usaha tersebut adalah dengan melakukan proses baliknama melalui kantor Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA ; -----

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan proses balik nama sertifikat-sertifikat dan asset usaha tersebut menjadi beban para pihak. -----
5. Bahwa penyerahan barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tertera dalam Surat Kesepakatan Bersama ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Surat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;-----
6. Bahwa, PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk melakukan pencabutan Gugatan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor Perkara 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt;-----

Demikian SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA masing-masing memperoleh pembagian harta waris Almarhumah PUSPITA NUGRAHANING AYU BINTI PENGGUGAT sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan Bersama ini. -----

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. -----

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
PENGGUGAT

PIHAK KEDUA
TERGUGAT

PIHAK KETIGA
PIHAK KETIGA

SAKSI1
SAKSI 1

SAKSI 2
SAKSI 2

Bahwa setelah isi Surat Kesepakatan Bersama/ Akta Perdamaian / Van Dading dibacakan kepada kedua belah pihak di depan persidangan, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan faham dan setuju dengan maksud dan seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama/ Akta Perdamaian / Van Dading tersebut maka Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat bahwa perdamaian para pihak merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat pada keduabelah pihak tanpa ada upaya hukum, karena itu beralasan untuk

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan kedua belah pihak untuk menaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

PENGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET RIJADI, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No. 287 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIEK YULI SETIAWAN,S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Kebocoran,Gg.Gagak,Rt.02 / Rw.02,Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx .53152 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Perkara Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 22 Februari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan bantuan mediator **Drs. ASNAWI,S.H.,M.H.**, dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Maret 2022 keduabelah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya keduabelah pihak telah membuat Akta Perdamaian secara tertulis Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt tertanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan, maka keduabelah pihak menyatakan faham dan mengerti serta menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian berupa surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat, merupakan hukum yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, maka kedudukan dan/atau keberlakuan surat pernyataan tersebut bagi masing-masing pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam surat pernyataan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi surat pernyataan dimaksud;

Memperhatikan Surat Kesepakatan Bersama/ Akta Perdamaian / Van Dading Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkaranya sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama/ Akta Perdamaian / Van Dading Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 14 Maret 2022;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Surat Kesepakatan Bersama/ Akta Perdamaian / Van Dading Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 14 Maret 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah*

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 695.000,00 |

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah: Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2022/PA.Pwt